



PUTUSAN

Nomor 1221/Pdt.G/2023/PA.JP

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 27 Juli 1975, umur 48 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai :

Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 11 Agustus 1974, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB), selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 1221/Pdt.G/2023/PA.JP mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 – Putusan No. 1221/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 09 Agustus 2023;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: a. XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Mei 2002; b. XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 07 Juni 2008; c. XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 28 November 2011;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
 - b. Tergugat melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - c. Tergugat bersikap tempramental dan sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
 - d. Tergugat bersikap acuh dan kurang dalam memperhatikan Penggugat; e. Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut melalui jalan musyawarah namun tidak berhasil;
6. Bahwa, selanjutnya pada bulan April tahun 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah

Hal. 2 dari 6 – Putusan No. 1221/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia (GHOIB) sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 474/AI.2f/31.71.08.1001/4/PU.04.00/e/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat tertanggal 09 Agustus 2023;

7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, kemudian Penggugat mencari keberadaan Tergugat namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 301/AG.2b/31.71.08.1001/4/TM.34.01/e/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat tertanggal 08 Agustus 2023;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2023.Subsidi:Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 6 – Putusan No. 1221/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam Surat Penetapan tertanggal 14 Agustus 2023 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat telah diperintahkan hadir serta dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan tidak sungguh-sungguh dan gugatannya dapat digugurkan, berdasarkan Pasal 124 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat berdasarkan Nomor: 301/AG.2b/31.71.08.1001/4/ TM.34.01/e/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat tertanggal 08 Agustus 2023 adalah tergolong

Hal. 4 dari 6 – Putusan No. 1221/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tidak mampu, maka seluruh biaya yang timbul dibebani pada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun anggaran 2023;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun anggaran 2023;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **H. M. Arief, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.** serta **Dr. Hj. Musidah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Risnawaty Tahir, M.HES.** sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. M. Arief, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Hj. Musidah, M.H.

Hal. 5 dari 6 – Putusan No. 1221/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Risnawaty Tahir, M.HES.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	...
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	0
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	0
4	Biaya PNPB Relas Penggugat	:	Rp.	0
5	Biaya PNPB Relas Tergugat	:	Rp.	...
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	...
7	Biaya Meterai	:	Rp.	0
	Jumlah		Rp.	0
	(Nihil)			